TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP STUDI PUTUSAN NOMOR 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 TENTANG SANKSI PENJUALAN ORGAN TUBUH

SKRIPSI

Oleh:

Dicky Ahmad Syarifuddin

NIM. C93215052

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dicky Ahmad Syarifuddin
NIM	: C93215052
Semester	: VIII
Jurusan/Prodi/Fakultas	: Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam/Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian yang ditunjuk sumbernya.

Surabaya, 26 Februari 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
3A03DAFF709617201
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dicky Ahmad Syarifuddin

NIM.C93215052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Dicky Ahmad Syarifuddin NIM.C93215052 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Februari 2019

Pembimbing,

A. MUFTI KHAZIN, M.HI
NIP.197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dicky Ahmad Syarifuddin NIM C93215052 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 11 April 2019 dan dapat diterima sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

A. Mufti Khazin M.HI

NIP.197303132009011004

Penguji II

Dr. Muwahid SH, M.Hum

NIP.197803102005011004

Penguji III

Sukamto SH, MS

NIP.196003121999031001

Penguji IV

Novi Sopwan M.Si

NIP.198411212018011002

Surabaya, 15 April 2019

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Dicky Ahmad Syarifuddin
NIM	: C93215052
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail	: dickya072@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP STUDI PUTUSAN NOMOR 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 TENTANG SANKSI PENJUALAN ORGAN TUBUH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 April 2019
Penulis

Dicky Ahmad Syarifuddin

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST./2016 Tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi tentang penjualan organ tubuh dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap studi putusan nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 tentang penjualan organ tubuh.

Data penelitian dihimpun melalui kajian dokumen, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *editing, organizing, analizing* yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST./2016 sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan organ tubuh kemudian dianalisis untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi tentang penjualan organ tubuh dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 diputus berdasarkan dakwaan subsidairitas melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena terbukti sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) melakukan eksploitasi terhadap korban yaitu menjual ginjalnya. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi penjualan organ tubuh dalam studi putusan nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 dikenakan hukum takzir karena tidak memenuhi unsur agar terdakwa dikenakan hukum kisas

Hakim harus mengetahui hukum (*ius curia novit*) sehingga putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan putusan yang dihasilkan mampu memberikan pendidikan supaya orang lain tidak meniru serta pelaku tidak mengulangi perbuatanya lagi karena tujuan pemidanaan bukan balas dendam kepada pelaku tetapi supaya masyarakat mengerti hukum dan tertib hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN.....iv

ABSTRAK.....v

DAFTAR ISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Identifikasi Masalah.....8

C. Rumusan Masalah.....8

D. Kajian Pustaka.....9

E. Tujuan Penelitian.....12

F. Kegunaan Penelitian.....12

G. Definisi Operasional.....13

H. Metode Penelitian.....13

I. Sistematika Pembahasan.....17

BAB IIJARIMAH TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam.....19

B. Jarimah Takzir.....27

C. Sanksi Takzir.....30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 1015/PID.B/PN.JKT.PST./2016 TENTANG SANKSI PENJUALAN ORGAN TUBUH

A. Identitas Terdakwa.....34

B. Kronologi Peristiwa..... 34

C. Pertimbangan Hukum dan Pembuktian Unsur.....40

D. Amar Putusan.....51

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 1015/PID.B/PN.JKT.PST./2016 TENTANG SANKSI PENJUALAN ORGAN TUBUH

A. Analisis Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016…..54

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penjualan Organ…..58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....63

B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dan merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesamaan derajat di hadapan hukum, dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara menjamin kepastian hukum sesuai Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".[1]

Mengingat banyaknya kepentingan manusia yang selalu berhubungan satu sama lain tidak mustahil terjadi konflik atau bentrok sesama manusia karena saling bertentangan kepentingan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan maka dibutuhkan hukum untuk mengatur hal konflik kepentingan karena tidak boleh mengesampingkan hak-hak orang lain sesuai asas *equality before the law* yaitu sama dihadapan hukum.[2]

Sistem penegakan hukum tertuang dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi empat peradilan yang dibagi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan

[1]Undang-Undang Dasar 1945
[2] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan tata usaha negara sebagai sarana untuk mencari dan menegakan hukum demi tercapainya nilai kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum bangsa Indonesia dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut malaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Tujuan bangsa Indonesia yang ada dalam Pancasila alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memajukan kesejahteraan umum di bidang pelayanan kesehatan yaitu pemerintah wajib membuat undang-undang sebagai instrumen untuk membangun tingkat kesehatan masyarakat. Pembuatan undang-undang harus memuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya yang ada dalam masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Pembangunan kesehatan merupakan upaya berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang terkait dengan kesehatan.[3]

Perkembangan transpalantasi organ tubuh manusia semakin maju, tidak hanya jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf.

Terdapat permasalahan yang menjadi ancaman bagi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia yang sedang terjadi saat ini, salah satunya adalah tentang kejahatan penjualan organ tubuh secara melawan hukum dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini perlu dianggap serius mengingat organ tubuh manusia bukanlah barang yang bisa diperdagangkan secara bebas karena dapat mengancam kehidupan orang lain yang telah diambil organ tubuhnya.[4]

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran yang berkembang dimungkinkan penyembuhan penyakit dengan cara transplantasi ginjal

[3]Ta'adi, *Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2012), 5.
[4]Ruslan Abdul Gani, "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia", *Fenomena*, Nomor 2, (2016), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih efektif dan manfaat yang dirasakan lebih banyak karena orang yang terus merasakan kesakitan bisa beraktifitas seperti orang sehat lainya.

Transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Transplantasi merupakan terapi alternatif yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organya, karena hasilnya lebih memuaskan dibanding dengan terapi konservatif.[5]

Transplantasi pada orang hidup dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan pendonor, apabila ada gejala-gejala bahwa pendonor akan menderita karena ginjalnya diambil satu maka donasi ginjal tidak boleh diterima oleh dokter.[6]

Transplantasi organ atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Transplantasi organ atau jaringan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu. Pengambilan organ atau jaringan tubuh dari seorang pendonor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang

[5]Reggy Lintang, "Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup", *Lex EtSocietatis*, Nomor 5, (September, 2013), 133.
[6]Ahmad Watik dan Abdul Salam, *Islam Etika dan Kesehatan,* (Jakarta: Rajawali,), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor atau ahli waris atau keluarganya.[7]

Tujuan undang-undang mengatur larangan penjualan terhadap organ tubuh manusia tidak lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudah memperjualbelikan organ tubuh seseorang demi mendapatkan uang semata. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pemerintah diatur transplantasi organ atau jaringan demi penyembuhan atau pemulihan penyakit, dalam pasal 64 dijelaskan:

1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implant obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
2) Transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang dikomersialkan.
3) Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.[8]

Dalam pasal 192 menjelaskan apabila transplantasi organ atau jaringan tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan dan penyembuhan atau pemulihan penyakit diancam dengan pidana, yaitu "setiap orang yang

[7]Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 70.
[8] Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)."

Pertimbangan transplantasi organ tubuh untuk kemanusiaan lebih diutamakan. Sanksi pelanggaran yang tercantum pada undang-undang-undang adalah langkah prentif dalam arti untuk mencegah setiap orang supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum, karena hukum pidana pada dasarya bersifat *ultimum remidium* yaitu sebagai obat terakhir dalam penegakan hukum.

Islam menganjurkan kasih sayang, persaudaraan, sikap mendahulukan kepentingan orang lain, dan memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta menganjurkan saling toleransi, menghormati peraturan dan mematuhi pemerintah dalam hal yang baik. Maka diperbolehkan transplantasi organ demi penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dengan syarat tanpa ada pelanggaran yang mengakibatkan pendonor menderita dan tanpa unsur paksaan.

Seseorang tidak berhak memberikan organ tubuhnya, organ itu bukan milik pribadi dan tidak membeli. Manusia hanya diamanati oleh Allah Swt. untuk menjaganya kemudian apabila ada orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan organ tubuh orang lain sepanjang tidak membahayakan pendonor boleh diberikan, hanya tidak untuk dikomerasialisasikan.[9]

Indonesia memperbolehkan transplantasi organ atau jaringan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan penyembuhan atau pemulihan penyakit sesuai yang diamanatkan undang-undang. Dalam fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat transplantasi yang tujuanya untuk kemanusiaan dalam arti penyembuhan atau pemulihan kesehatan disalah gunakan untuk dijadikan bisnis atau dikomersialkan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan dan harus ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum *(rechtssicherheit)*, keadialan *(gerechtigkeit)*, dan kemanfaatan *(zweckmassigkeit)*.[10]

Diperlukan interpretasi atau penafsiran yang merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan peristiwa tertentu. Penafsiran hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh

[9]Ruslan Abdul Gani, "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia", *Fenomena*, Nomor 2, Volume 8 (2016), 3.
[10]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang kongkrit.[11]

Oleh karena itu penulis akan menganilisis sanksi yang dijatuhkan hakim dalam memutus perkara dan tinjauan hukum islam dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Transplantasi organ organ tubuh
2. Perspektif hukum positif terhadap jual beli organ tubuh
3. Sanksi pidana bagi penyalahgunaan transplantasi organ tubuh yang diperjual belikan
4. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 tentang penjualan organ tubuh
5. Tinjauan hukum islam terhadap studi putusan nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 tentang penjualan organ tubuh

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut penulis membatasi masalah yang ditulis, yaitu:

1. Sanksi tentang penjualan organ tubuh dalam Studi Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016

[11]Ibid, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi penjualan organ tubuh dalam Studi Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan Penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tentang penjualan organ tubuh dalam Studi Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi penjualan organ tubuh dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[12]

Skripsi tentang jual beli organ tubuh telah ada yang menulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ana Wardah mahasiswa prodi Siyasah Jinayah pada tahun 2008. Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Jual-Beli Organ Tubuh". Pada pokok skripsi yang ditulis menjelaskan bahwasanya menurut pemikiran Yusuf Qardhawi tidak memperbolehkan jual beli organ

[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Surabaya), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tubuh manusia, tetapi lebih diutamakan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan demi penyembuhan penyakit. Pendonor boleh dilakukan pada orang yang keadaan masih hidup sehat, asalkan ada kerelaan dan tidak menimbulkan madharat bagi pendonor tersebut. Dan bisa juga pendonor dalam keadaan sudah meninggal asal ada izin wasiat dari keluarga mayit, dan apabila seseorang memberikan sejumlah uang tanpa peryaratan semata-mata maka itu diperbolehkan.[13]

2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Nur Syamsiyah mahasiswa prodi Ahwal Al-Syakhsiyah pada tahun 2009. Skripsi ini berjudul "Sanksi Tindak Pidana Jual Beli Organ Anak Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah". Pada pokok skripsi ini menjelaskan sanksi pidana jual beli organ tubuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Sanksi yang diberikan pada pasal 85 yang mengancam hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

   Dalam *maqasid al-shari'ah* terhadap sanksi pidana jual beli organ tubuh anak berdasarkan kacamata hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan umat. Sanksi pidana sesuai dengan perlindungan jiwa

[13]Ana Wardah, "Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Jual-Beli Organ Tubuh", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hifz al-nafs) dimana hukuman tersebut memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi tindak pidana yang sama.[14]

3. Skripsi yang ditulis oleh Fiqhan Hakim mahasiswa prodi Siyasah Jinayah pada tahun 2012. Skripsi ini berjudul "Studi Komparasi Antara Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia". Pada pokok Skripsi ini menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum pidana dan Fikih Jinayah. Persamaanya yaitu hukum pidana umum (KUHP) maupun fikih jinayah tidak mengatur penjualan organ tubuh secara spesifik karena produk hukum lama sehingga aturanya disesuaikan dengan zaman tetapi tidak serta merta menghapus pertanggung jawaban pidana dan kejahatanya disesuaikan yaitu pembunuhan, penganiayaan, menyebabkan kematian karena kesalahanya, dan pencurian sehingga kedua hukum menganalogikan qiyas.

   Perbedaanya tindak pidana penjualan organ tubuh organ tubuh dapat dihukum sesuai kejahatan yang dilakukan ketika mengambil organ tubuh dari korbanya.[15]

Telah banyak yang membahas tentang jual beli organ tubuh, oleh karena itu penulis akan berbeda dalam pembahasan yang terdahulu. Dalam hal ini penulis akan fokus menjelaskan sanksi yang dijatuhkan

[14]Andi Nur Syamsiyah, "Sanksi Tindak Pidana Jual Beli Organ Anak Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

[15]Fiqhan Hakim, "Studi Komparasi Antara Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim terhadap putusan nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 yang memutus dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang yang seharusnya diputus berdasarkan Pasal 64 Jo. Pasal 192 Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang lebih spesifik mengatur larangan jual beli organ tubuh.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis tujuan penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penjualan organ tubuh secara melawan hukum dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi penjualan organ tubuh dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian adalah:

1. Aspek teoritis

Hasil penulisan memiliki sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana khusus tentang kesehatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai referensi supaya lebih mudah untuk penelitian yang selanjutnya.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat secara praktis. Dalam hal ini sebagai informasi masyarakat Indonesia pentingnya menjaga kesehatan terutama organ-organ dalam tubuh manusia.

G. Definisi Operasional

Bagian ini mendefinisikan sebuah konsep agar dapat diukur dengan cara melihat indikator dari suatu konsep. Maka perlu mendifinisikan operasional dari skripsi yang berjudul judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh". Berikut definisi operasional:

1. Hukum pidana Islam adalah perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan kekayaan manusia sehingga perbuatan itu haram berdasarkan alquran dan hadis.
2. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana penjualan organ tubuh Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.[16]

Urgensi penelitian pada dasarnya putusan hakim tidak menimbulkan masalah dikemudian hari karena pada dasarnya pengadilan merupakan tempat menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi citra lembaga peradilan karena profesionalisme lembaga peradilan yang bermartabat, independen, dan memberi penyelesaian perkara secara adil dihasilkan dari putusan hakim.

Yang digunakan dalam Skripsi ini adalah tergolong studi pustaka *(study reseach)* yaitu mengumpulkan bahan pustaka sebagai bahan utama sehingga masalah yang rumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder.

   a. Data primer studi putusan yang dijatuhkan dalam putusan tindak pidana penjualan organ tubuh dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang dalam putusan nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016.

   b. Data sekunder penjualan organ tubuh dengan cara memalsukan data kesehatan pendonor sehingga pendonor tereksploitasi merupakan

[16]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghilangan manfaat anggota organ tubuh yang berpasangan, yaitu dua ginjal yang diambil satu maka sanksi dua diyat sekaligus satu karena menghilangkan organ dan satu diyat lagi karena menghilangkan fungsi organ

2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer yang digunakan adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder digunakan untuk menendukung sumber primer, sumber sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2004.
5) Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, 2013.
6) Ahmad Watik dan Abdul Salam, *Islam Etika dan Kesehatan*.
7) Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 2008.
8) Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, 2016.

10) Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, 2009.

11) Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 2016.

12) Sahid, *Epistimologi Hukum Islam*, 2015.

13) Assegaf Hasan Baharun, *Mari Fahami Fiqh Jinayat*, 2013.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dikategorikan studi dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*, memriksa kembali semua data yang diperoleh terutama kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lain.

b. *Organizing*, menyusun dan mensistemasiskan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.

c. *Analizing,* memberikan analisa dari data yang telah dideskripsikan dan ditarik kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengguanakan teknik deskripsif analisis, yaitu untuk mendeskripsikan mengenai subyek penelitian berdasar dari data dan variabel yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.[17] Artinya menguraikan penerapan unsur-unsur pasal dan hukuman kejahatan penjualan organ tubuh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai dari deskripsi kasus, pertimbangan hukum hakim, isi putusan dalam nomer putusan 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016.

Kerangka berpikir dilakukan dengan pola deduktif, yaitu menganalisis dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan untuk kembali pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pembahasan yang jelas sesuai dengan penulisan yang benar dan digunakan untuk menjawab permasalahan maka disusun bab mengandung sub bab, sehingga penguraian masalah dilakukan secara sistematis, kemudian disusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan gambaran umum terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas kerangka teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini membahas jarimah dalam hukum pidana Islam, pengertian jarimah takzir, macam-macam jarimah takzir, sanksi takzir.

[17]Saifudin Azhar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga memaparkan data variabel secara objektif sesuai dengan data yang ada dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Dalam bab ini akan disajikan dengan jelas terdiri dari: identitas terdakwa, kronologi peristiwa, pertimbangan hukum dan pembuktian unsur, dan amar putusan nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016.

Bab empat menganalisis tindak pidana penjualan organ tubuh menurut hukum pidana islam dan pertimbangan hukum yang dujadikan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penjualan organ tubuh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016.

Bab lima merupakan akhir penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARIMAH TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian jarimah hukum

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah Swt. yang pelanggaranya membawa hukuman yang ditentukan. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat.[18] Kata jarimah dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam Alquran Q.S Al-Maidah : 8. Salah satunya dalam ayat berikut.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.[19]

[18] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 201.
[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah berasal dari akar kata *jarama, yajrimu, jarimatan* yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari *ajrama yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus.

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

وَاَلْجَرَاءِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَابِحَدٍّأَوْ تَعْزِيْرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam Allah dengan hukuman hudud atau takzir.[20]

Istilah jarimah yaitu tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, atau menyebabkan hilangnya sebagian organ badan seperti terpotongnya tangan dan kaki, atau menyebabkan hilangnya fungsi dari panca indranya misalnya orang lain hilang penglihatan, pendengaran, penciuman dan lain-lain.[21]

Dengan demikian jarimah berarti segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentutakan (hudud) atau yang tidak ditentukan. Arti segala larangan dapat berupa perbuatan aktif

[20] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.
[21]Segaf Hasan Baharun, *Mari Fahami Fiqh Jinayat*, (Pasuruan: Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan yang dilarang atau perbuatan pasif, tidak melakukan tindakan yang diperintahkan.

2. Unsur-unsur jarimah

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah dipenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Unsur umum tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Unsur formal yakni adanya undang-undang atau nas, yaitu tindak pidana yang ditentukan nas dengan melarang perbuatan atau mengancamnya dengan hukuman. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nas atau undang-undang yang mengaturnya.
b. Unsur material yakni sifat melawan hukum yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat.
c. Unsur moral yakni pelakunya mukalaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukanya. Maksudnya pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya. Oleh karena itu pelaku tindak pidana harus orang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup mengisi beban tersebut. Yang dianggap orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukalaf adalah orang yang akil balig. Dengan demikian apabila orang yang melakukanya adalah orang gila atau masih dibawah umur maka tidak dikenakan hukuman karena orang yang tidak bisa dibebani pertangungjawaban.[22]

Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi tiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur harus dipenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana lain.

3. Pembagian jarimah

a. Ditinjau dari berat ringanya hukuman jarimah dibagi menjadi tiga macam hukuman, yaitu:

1) Jarimah hudud

Kalimat hudud merupakan jamak dari *had* yang berarti suatu penghalang dinamakan demikian karena adanya hukum hudud dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji atau dikarenakan semua macam hukuman yang disyariatkan dalam syariat ini mempunyai batas-batas tertentu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari batas yang ditentukan. Secara umum arti kata hudud menunjukan larangan sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah : 187

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا

[22]Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Adea Pustaka, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itulah larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya.[23]

Pengertian hudud menurut syariat adalah sebuah hukuman tertentu yang ditentukan oleh syariat atas pelaku suatu tindak pidana supaya pelaku dan juga orang lain jera dan merasa takut untuk melakukan perbuatan keji itu.[24]

2) Jarimah kisas dan diat

Jarimah kisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diat. Baik kisas maupun diat kedua-duanya merupakan sudah ditentukan oleh syarak. Perbedaanya dengan hukuman hudud adalah bahwa hukuman hudud merupakan hak Allah, sedangkan kisas dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman kisas dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya sedangkan hudud tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.[25]

Kisas suatu hukuman yang sepadan terhadap para pelaku tindak pidana, kalau tindak pidana pembunuhan maka pelaku harus dibunuh juga dan kalau berupa memotong sebagian organ badan korban maka bagian dari badan pelaku juga harus dipotong sepadan dengan apa yang dilakukanya kepada korban, akan tetapi

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2004).
[24]Segaf Hasan Baharun, Fiqh Jinayat…, 79.
[25]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak wajib dilaksanakan hukuman kisas kecuali kepada pelaku tindak pidana dalam kategori membunuh atau melukai korban dengan sengaja adapun tindak pidana dalam kategori tidak sengaja dan semi sengaja maka tidak diberlakukan hukuman kisas akan tetapi wajib atas pelakunya membayar diat.

Hukuman kisas wajib diberlakukan kepada pelaku tindak pidana dalam kategori melakukan tindak pidana dengan sengaja selama ahli waris tidak memaafkan pelaku adapun jika ahli waris memberi ampunan kepada pelaku baik dengan membayar diat sebagai gantinya atau secara cuma-cuma tanpa diat maka tidak diberlakukan hukum kisas kepadanya.

Perlukaan yang dapat dikenai hukum kisas dibagi menjadi lima sebagai berikut:

a) Penganiayaan atas anggota badan dan semaacamnya, artinya perusakan terhadap badan dan anggota badan lain disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun perlukaan. Dalam kelompok ini pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, bibir, kumis, bibir kemaluan, dan lidah.
b) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh, artinya tindakan merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badan masih utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian apabila anggota badanya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatanya termasuk perusakan anggota badan. Dalam kelompok ini menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, kemampuan bersetubuh.

c) *Asy-syajjaj*, artinya perlukaan yang khusus pada bagian muka dan kepala, sedangkan perlukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk keempat yaitu *jirah*.

d) *Al-jirah*, artinya perlukaan anggota badan selain wajah, kepala. Anggota badan yang perlukaanya termasuk *jirah* meliputi leher, dada, perut.

e) Tindakan selain yang disebutkan di atas, artinya perbuatan menyakiti yang tidak sampai merusak atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajjaj atau jirah. Sebagai contoh pemukulan muka, tangan, kaki atau badan tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.[26]

3) Jarimah takzir

Jarimah takzir merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbaharui dan mendisiplinkan warga mereka.

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ditinjau dari segi niat jarimah dibagi menjadi dua:
   1) Jarimah sengaja adalah jarimah yang dilakukan oleh seorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.
   2) Jarimah tidak sengaja adalah jarimah yang pelakunya tidak berniat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahanya.
b. Ditinjau dari segi waktu tertangkap dibagi menjadi dua:
   1) Jarimah tertangkap basah adalah yang pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya dalam masa yang dekat.
   2) Jarimah yang tidak tertangkap basah adalah yang pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewat waktu yang tidak sedikit.
c. Ditinjau dari segi cara melakukan dibagi menjadi dua:
   1) Jarimah positif terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang.
   2) Jarimah negatif terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ditinjau dari segi objek dibagi menjadi dua:

1) Jarimah perseorangan adalah yang hukumanya ditetapkan untuk melindungi kemaslahatan perseorangan (individu), walaupun hal yang berkenaan dengan kemaslahatan individu secara substansial berkaitan dengan masyarakat.

2) Jarimah masyarakat adalah yang hukumanya ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik jarimah itu berkenaan dengan individu, masyarakat ataupun ketentraman masyarakat dan tata aturanya.

e. Ditinjau dari segi karakter dibagi menjadi dua:

1) Jarimah politik adalah jarimah yang didesain untuk merealisasikan tujuan politik atau faktornya adalah motivasi politik.

2) Jarimah biasa adalah jarimah yang pangkalnya motivasi biasa dan tanpa mengaitkan dengan tujuan yang orientasinya adalah motif politik.[27]

B. Jarimah Takzir

1. Pengertian jarimah takzir

[27] [27]Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam…, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takzir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Tidak ada tentang ketentuan dan macam hukuman pada jarimah takzir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan serta kemaslahatanya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Perbuatan itu dapat dianggap jarimah karena bertentangan dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai jarimah lagi karena kemaslahatan umum menghendaki demikian.[28]

Jarimah takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak.[29] Pengertian dari kalimat takzir dalam bahasa arab berarti memberikan pendidikan dan teguran dinamakan demikian karena fungsi takzir adalah untuk mendidik pelaku supaya tidak melakukan lagi hal yang terlarang dimasa mendatang, sedangkan pengertian takzir dalam syariat islam berarti suatu sanksi yang dikenakan terhadap pelaku suatu perbuatan terlarang dalam agama tidak ada hukuman maupun kafarohnya.

Dalam memutus suatu perkara yang belum ditentukan oleh nash penguasa yang berwenang harus mengetahui hukum, independen, dan adil sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Buraidah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

[28]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam…, 75.
[29] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Buraidah RA bahwa Nabi bersabda, hakim itu ada tiga dua di neraka satu masuk surga; seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka; seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka; seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga.[30]

2. Macam-macam jarimah takzir

   Jarimah takzir dibagi menjadi enam yang sebagai berikut:

   a. Jarimah takzir berkaitan dengan pembunuhan. Pembunuhan diancam dengan hukuman mati, apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumanya diganti dengan diat, apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman takzir apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

   b. Jarimah takzir berkaitan dengan perlukaan, hukuman takzir dapat digabungkan dengan kisas dalam jarimah perlukaan karena kisas merupakan hak adami sedangkan takzir sebagai imbalan atas hak masyarakat.

   c. Jarimah takzir berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Jarimah ini berkaitan dengan zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan takzir adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hudud, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatanya,

[30] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*…, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempatnya. Demikian pula perbuatan prazina seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya.

d. Jarimah takzir berkaitan dengan harta, ini berkaitan dengan perampokan dan pencurian, apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya dipenuhi maka dikenakan hukuman hudud tetapi apabila syarat untuk dikenakan hudud tidak terpenuhi maka dikenakan takzir.

e. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. Jarimah ini termasuk dalam kelompok ini seperti saksi palsu, bohong, didepan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain.

f. Jarimah takzir berkaitan dengan kemaslahatan umum. Jarimah yang termasuk kelompok ini yaitu menggangu keamanan negara, percobaan kudeta, suap, pelayanan buruk pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas, dan sebagainya.[31]

C. Sanksi Takzir

Sanksi hukum takzir banyak jumlahnya dari hukuman paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman tersebut, yaitu yang sesuai dengan keadaan jarimah dan diri pembuatnya. Hukuman takzir antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman mati

Pada dasarnya, menurut islam hukuman takzir bertujuan memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Ulama

[31] Ibid, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat boleh dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian atau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

2. Hukuman cambuk

Kalangan ahli hukum berbeda pendapat mengenai batas tertingi hukum cambuk dalam takzir. Menurut pendapat mazhab Maliki batas tertinggi hukuman cambuk diserahkan penguasa karena hukum takzir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas berat ringanya jarimah.

3. Hukuman penjara atau kurungan

Pembagian ini berdasarkan lama waktu hukuman. Hukuman ini paling singkat satu hari sedangangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafii menetapkan paling lama satu tahun karena mempersamakan dengan zina. Ulama lain berbeda pendapat diserahkan kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.

4. Hukuman salib

Hukuman salib dalam jarimah gangguan keamanan merupakan hudud. Akan tetapi untuk jarimah takzir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan atau minum, tidak dilarang wudu, tapi kalau sholat cukup mengguanakan isyarat. Penyaliban ini tidak lebih dari tiga hari menurut fukaha.

5. Hukuman ancaman, teguran, dan ancaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir dengan syarat membawa hasil bukan hanya ancaman kosong. Hukuman teguran pernah dilakukan Rasulullah saw. berkata wahai Abu Dzar, engkau menghina dengan menjelek-jelekan ibunya, engkau adalah orang yang masih dihinggapi sikap jahiliah. Hukuman peringatan diterapkan dalam syariat islam dengan memberi nasehat apabila hukuman ini memberikan hasil.

6. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman takzir yang disyariatkan oleh islam. Hukuman pengucilan pernah dilakukan Rasulullah saw. terhadap tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari.

7. Hukuman denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat islam sebagai hukuman, antara lain mengenai pencurian buah yang masih ada pada pohon, hukuman dendanya adalah dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan tersebut.[32]

[32] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam…, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 TENTANG SANKSI PENJUALAN ORGAN TUBUH

A. Identitas Terdakwa

Nama terdakwa I Dedi Supriadi Bin Oman Rahman, tempat lahir Bandung, umur 39 tahun, tanggal lahir 1 April 1973, kelamin laki–laki,kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Babakan Tengah RT 1 RW 14 Desa Nanjung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMA.

Nama terdakwa II Yana Priatna Alias Amang, tempat lahir Bandung, umur 39 tahun, tanggal lahir26 Maret 1977, kelamin laki–laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kubang RT 1 RW 8 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD.

B. Kronologi Peristiwa

Bahwa terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan terdakwa Yana Priatna Alias Amang bersama-sama dengan Saksi Kwok Herry Susanto Alias Herri tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertempat di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang yaitu Saksi Ipan Sopian, Jajang Jumara, Edi Midun, Pery Jayanto dan Dasep dengan cara pemalsuan atau penipuan atau penyalahgunaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut yang mengakibatkan orang tereksploitasi dan menderita Iuka berat, gangguan jiwa berat yaitu hilangnya ginjal yang telah diperjualbelikan. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukukan sebagai berikut:

1. Pada sekitar bulan April 2015, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman bersama-sama dengan Terdakwa YanaPriatna Alias Amang mendatangi saksi Pery Jayanto dan menceritakan bahwa dia telah menjual ginjalnya. Selanjutnya karena saksi Pery Jayanto sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang orang tuanya sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), is meminta Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman untuk menjualkan ginjal miliknya kepada seseorang. Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman selanjutnya menyampaikan resikonya kalau menjual ginjal yaitu tidak boleh bekerja terlalu berat meskipun masih dapat hidup normal. Saksi Pery Jayanto akhirnya menyetujui dan bersedia menjual ginjalnya seharga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu, 2 bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman kembali mendatangi saksi Pery Jayanto dan membawanya ke klinik Biotes Bandung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah, paru-paru,jantung, kesehatan ginjal dan pemeriksaan virus. Setelah melakukan pemeriksaan, 3 hari kemudian saksi diberitahu hasilnya oleh Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan hasilnya dinyatakan bagus dan saksi Pery Jayanto selanjutnya diminta untuk menunggu proses selanjutnya. Tiga bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman membawa saksi Pery Jayanto ke RSCM untuk menjalani tes. Pada saat tiba di RSCM, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman memperkenalkan saksi Pery Jayanto kepada saksi Kwok Herry Susanto Alias Herri. Saksi Herry selanjutnya meminta kepada saksi Pery Jayanto untuk menandatangani KTP atas nama saksi sendiri dengan data tahun lahir dirubah menjadi tahun 1989 yang sebenarnya tahun lahir saksi Pery Jayanto adalah 1982. Begitupun dengan agama saksi dirubah dari kristen menjadi islam dan alamat rumah juga dirubah dari RT 1 menjadi RT 2. Perubahan identitas KTP tersebut dilakukan terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan saksi Herri agar hasil tes darah, ginjal, jantung dan paru-paru serta wawancara lisan dan tertulis dari saksi Pery Jayanto dinyatakan bagus sehingga transpalantasi ginjal dapat dilakukan. Saksi Herry dan terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman temyata telah menjual ginjal saksi Pery Jayanto kepada saksi Andri Thamrin seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 April 2015 dilakukan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dipimpin oleh Prof. Dr.Endang Susalit. Saksi Pery Jayanto selanjutnya menerima uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman.

2. Selanjutnya pada September sampai dengan Desember 2015, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman bersama-sama dengan Terdakwa Yana Priatna Alias Amang mendatangi saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara kemudian menceritakan bahwa dia telah menjual ginjalnya. Selanjutnya karena saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara sedang membutuhkan, mereka meminta Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan untuk menjualkan ginjal miliknya kepada seseorang. Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman selanjutnya menyampaikan resikonya kalau menjualginjal yaitu tidak boleh bekerja terlalu berat meskipun masih dapat hidup normal. Saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara akhirnya menyetujui dan bersedia menjual ginjalnya. Setelah itu, 2 bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman kembali mendatangi saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara dan membawanya ke klinik Biotes Bandung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah, paru-paru,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jantung, kesehatan ginjal dan pemeriksaan virus. Setelah melakukan pemeriksaan, tiga hari kemudian saksi diberitahu hasilnya oleh Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan hasilnya dinyatakan bagus dan saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara selanjutnya diminta untuk menunggu proses selanjutnya. Tiga bulan kemudian, Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman membawa saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara ke RSCM untuk menjalani tes. Pada saat tiba di RSCM, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman memperkenalkan saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara kepada saksi Kwok Herry Susanto Alias Herri. Para saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara selanjutnya melakukan tes darah, ginjal, jantung dan paru-paru serta wawancara lisan dan tertulis dan hasil tes dinyatakan bagus sehingga transpalantasi ginjal dapat dilakukan. Selanjutnya kepada para saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara dilakukan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dipimpin oleh Prof.Dr. Endang Susalit, yaitu saksi Dasep 25 September 2015, saksi Ipan Sopian tanggal 26 September 2015, saksi Edi Midun tanggal 10 Desember 2015 dan saksi Jajang Jumara tanggal19 Desember 2015. Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan Yana Priatna serta saksi Kwok Herry Santoso ternyata telah menjual ginjal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Saksi Dasep kepada Efendi seharga RP.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Saksi Dasep hanya menerima Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman. Uang tersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa Yana Priatna Alias Amang sebesar Rp.15.000.000 (lima betas juta rupiah).
b. Saksi Ipan Sopian kepada Hendra Utomo seharga RP.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh limajuta rupiah). Saksi Ipan Sopian hanya menerima Rp. 80.000.000 (delapanpuluh juta rupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman.
c. Saksi Edi Midun kepada Hengky Riady seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Saksi Edi Midun hanya menerima Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman. Uangtersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa Yana Priatna Alias Amang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah).
d. Saksi Jajang Jumara kepada Fery Arifin seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Saksi Jajang Jumara hanya menerima Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima jutarupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi Pery Jayanto, Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara kehilanganginjalnya dan mengalami luka berat sebagaimana hasil visum et repertum atas nama Ipan Sopian Nomor R/A/24/11/2016/Dokpoltanggal 13 Februari 2016,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas nama Pery Jayanto Nomor R/A/25/11/2016/Dokpol tanggal 11 Februari 2016 dan atas nama Dasep Nomor R/A/26/II/2016/Dokpol tanggal 11 Februari yangdikeluarkan oleh oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung menyimpulkan "kelalaian tersebut mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan".

C. Pertimbangan Hukum dan Pembuktian Unsur

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa hingga para terdakwa dapat dinyatakan bersalah, atau tidak memenuhi sehingga para terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan.

Menimbangbahwa para terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

1. Primair: melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Subsidair: melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.21 tahun2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPjo pasal 65ayat (1) KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lebih Subsidair: melanggar ketentuan pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 7 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia
3. Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilanngnya fungsi reproduksi
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan terdakwa II Yana Priatna alias Amang yang telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas diri mereka dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ad.1 tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad. 2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa pengertian Eksploitasi sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang bahwa pengertian Perekrutan sebagimana tersebutdalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang bahwa saksi Ipan Sopian dalam keterangannya menyatakan bahwa sewaktu saksi merasa kesulitan ekonomi bercerita pada teman-temannya, kemudian oleh teman-temannya disarankan untuk menemui terdakwa Amang.

Menimbang bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa Amang, terdakwa bercerita bahwa terdakwa sudah menjual satu ginjalnya dan sekarang sehat-sehat saja, sehingga saksi merasa mantap untuk menjual ginjalnya melalui perantaraan terdakwa Amang, terdakwa Dedi dan saksi Kwok Heri.

Menimbang bahwa sebelum menjalani operasi, saksi menandatangani dokumen dimana identitas saksi banyak yang diganti.

Menimbang bahwa setelah selesai operasi pasa tanggal 23 Agustus 2015 saksi menerima uang sebesar Rp.75.000.000 dari terdakwa Dedi.

Menimbang bahwa saksi Edi Midun dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi telah ditawari oleh terdakwa Amang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual ginjalnya dan karena saksi membutuhkan uang maka saksi setuju, selanjutnya segala persyaratan diurus oleh terdakwa Amang, terdakwa Dedi dan saksi Heri.

Menimbang bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa sebelum menjalani operasi saksi telah menandatangani dokumen yang isinya perihal data saksi banyak yang dirubah.

Menimbang bahwa setelah menjalani operasi pada pertengahan tahun 2015, saksi menerima uang sebesar Rp.80.000.000 dan diberikan ke Amang sebesar Rp.10.000.000.

Menimbang bahwa saksi Jajang Jumara dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pernah mengutarakan niatnya untuk menjual ginjal kepada terdakwa Amang, kemudian terdakwa Amang membantu proses hingga pelaksanaan operasi bersama-sama dengan terdakwa Dedi dan saksi Heri.

Menimbang bahwa setelah menjalani operasi pada pertengahan bulan Desember 2015, saksi menerima uang sebesar Rp.75.000.000, tanpa potongan.

Menimbang bahwa saksi Peri Jayanto dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pernah minta pada terdakwa Dedi untuk membantu saksi menjual ginjal karena butuh uang.

Menimbang bahwa sebelum menjalani operasi transpalansi ginjal, saksi telah menandatangani dokumen yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan data diri saksi yang sesungguhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa setelah menjalani operasi pada bulan April 2015, saksi menerima uang sebesar Rp.90.000.000 dan diberikan kepada terdakwa Dedi sebesar Rp.1.000.000.

Menimbang bahwa saksi dr. H. Tjetjep Dwi Djasiwaja, Sp.F(K) dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi melakukan advokasi berdasarkan dokumentasi surat-surat dari calon pendonor secara tatapmuka.

Menimbang bahwa setelah saksi menerangkan segala sesuatunya maka pendonor menandatangani surat pernyataan dan selama ini setahu saksi tidak pernah pendonor merasa dipaksa melakukan donor ginjal.

Menimbang bahwa saksi Prof. Dr. Endang Susalit dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi telah melakukan operasi tranpalansi ginjal sejak tahun 1977 dan pendonor ginjal sebelum operasi harus ada persetujuan dari anggota keluarga.

Menimbang bahwa saksi Kwok Heri Sutanto alias Heri dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dedi dan terdakwa Yana dan keduanya sebelumnya pernah mendonorkan ginjal melalui saksi.

Menimbang bahwa biasanya para pendonor menghubungi terdakwa Yana, kemudian Yana menghubungi terdakwa Dedi yang selanjutnya Dedi menghubungi saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa untuk pendonor yang usianya terlalu muda dirubah usianya menjadi lebih tua demikian pula sebaliknya dan yang melakukan perubahan data dan identitas pada KTP adalah Jeni.

Menimbang bahwa saksi Heri dalam keterangannya menyatakan pula bahwa dari penerima donor saksi menerima imbalan antara Rp.115.000.000, Rp.300.000.000,dan Rp.325.000.000, kemudian saksi berikan kepada terdakwa DEDI antara Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.15.000.000 dan saksi berikan kepada terdakwa Yana antara Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.7.500.000 , sedangkan kepada pendonor saksi berikan sebesar Rp.85.000.000.

Menimbang bahwa saksi Heri menerangkan pula bahwa semua donor berhasil dan sampai saat ini masih sehat.

Menimbang bahwa terdakwa Dedi Supriadi dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.10.000.000 untuk setiap kali mengantarkan para pendonor ginjal kepada saksi Heri dan terdakwa sebelumnya sudah pernah mendonorkan ginjalnya melalui saksi Heri dan mendapat imbalan sebesar Rp.80.000.000.

Menimang bahwa terdakwa Yana dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa pernah melakukan donor ginjal melalui saksi Heri dan mendapat uang sebesar Rp.80.000.000.

Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah memaksa para pendonor, justru mereka yang datang sendiri ke terdakwa dan setelah melakukan donor ginjal tidak pernah mengeluh pada terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.5.000.000 dari saksi Heri setiap mengantar pendonor ginjal kepada saksi Heri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan Perekrutan yaitu membawa seseorang dari keluarganya untuk dieksploitasi dalam arti untuk ditransplantasikan organnya yaitu ginjalnya secara melawan hukum dengan cara data diri para pendonor telah dipalsukan agar terpenuhi syaratnya sebagai pendonor dengan tujuan mendapat keuntungan materiil berupa imbalan sejumlah uang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.2. tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa kondisi para pendonor setelah melakukan operasi transplantasi ginjal sehat-sehat saja, hanya cepat merasa lelah saja, dengan demikian maka unsur ad.3. tersebut diatas tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, maka dengan demikian dakwaan Primair dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia
3. Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Ad.1 dan Ad.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ad.1 dan ad.2, Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur ad.1 dan ad.2 dalam dakwaan Primair, sehingga tanpa harus membuktikannya kembali, unsur ad.1 dan ad.2 dalam dakwaan Subsidair haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perekrutan para pendonor ginjal dilakukan oleh terdakwa Dedi, terdakwa Yana dan saksi Heri, dengan demikian terbukti bahwa mereka telah turut serta melakukan perbuatan dalam arti secara bersama-sama melakukan perbuatan, dengan demikian unsur ad.3 tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perekrutan para pendonor dilakukan oleh terdakwa Dedi, terdakwa Yana dan saksi Heri dalam kurun waktu yang berbeda, demikian pula agar para pendonor memenuhi persyaratan maka data diri para pendonor telah dirubah, sehingga oleh karenanya maka unsur ad.4 tersebut di atas telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa Penasehat Hukum para terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya agar para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau diberikan hukuman yang seringan ringannya.

Menimbang bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa hanyalah mohon agar dihukum yang seringan-ringannya, sehingga tidak ada hal-hal yang harus ditanggapi dari pembelaan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para terdakwa, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab, oleh karenya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya
2. Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani paa terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa dari dalam tahanan, maka para terdakwa haruslah tetap ditahan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

D. Amar Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 mengadili:

1. Menyatakan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Terdakwa II Yana Priatna alias Amang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan terdakwa II Yana Priatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut".
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:
   a. Nomor 1 dikembalikan kepada Edi Midun
   b. Nomor 6 butir (1) dan butir (2) dan nomor 5 dirampas untuk dimusnahkan
   c. Nomor 87 uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dipergunakan sebagai jaminan pembayaran hak restitusi kepada para korban di perkara Kwok Hery Susanto
   d. 1 (satu) unit mobil AVANZA 1.36 M/T Silver metalik dengan nomor Polisi D1266AAS atas nama Kwok Herry Susanto Nora MHKM1BA3JDJO23464 dan Nosin MB 85292 dirampas untuk negara
   e. Barang bukti selebihnya terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 TENTANG SANKSI PENJUALAN ORGAN TUBUH

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh

Tindak pidana atau yang dalam kepustakaan hukum pidana biasa disebut dengan kata delik merupakan tindakan yang melanggar suatu aturan hukum dan akibat dari tindakanya. Jadi hukum pidana dapat pula diartikan sebagai suatu aturan perbuatan yang mana boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bab sebelumnya, kasus tentang tindak pidana penjualan organ tubuh dilarang oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 64 ayat (3) organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun dan sanksi diatur pada pasal 192 setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Pasal 2 setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Seharusnya hakim memutus menggunakan dakwaan ketiga dengan pasal 64 ayat (3) karena surat dakwaan dalam bentuk subsidair yang artinya dakwaan disusun dalam bentuk berlapis dimulai dari ancaman tindak pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana terendah dan pembuktian dalam dakwaan dilakukan secara berurut dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Kemudian apabila suatu dakwaan tidak terbukti maka hakim wajib membuktikan dakwaan selanjutnya dan apabila dakwaan sudah terbukti maka hakim tidak wajib membuktikan dakwaan selanjutnya. Dalam keterangan saksi korban 1 menyatakan bahwa istri mengetahui saksi korban melakukan operasi pengangkatan ginjal, saksi korban 3 menghubungi sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjual ginjalnya, keluarga saksi korban 4 mengetahui bahwa saksi korban 4 telah mendonorkan ginjalnya. Dari keterangan Terdakwa 1 tidak pernah memaksa para pendonor untuk mendonorkan ginjalnya justru korban sendiri yang mendatangi terdakwa, Terdakwa 2 dalam keteranganya di pengadilan pendonor ginjal datang sendiri kepada terdakwa tanpa ada bujuk rayu dan paksaan, justru keluarga mengucapkan terima kasih. Hal ini menunjukan tidak dipenuhinya rumusan unsur perekrutan dalam pasal 2 karena perekrutan menurut pasal 1 ayat (9) tindakan meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Secara tegas larangan memperjualbelikan organ tubuh ada pada pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang seharusnya dijadikan hakim untuk memutus perkara tersebut sehingga tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Hakim sebagai penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman yang melakukan proses peradilan tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan seharusnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibelitas lembaga peradilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dalam membuat keputusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani, karena putusan hakim yang hanya menerapkan hukum tanpa menggunakan hati nurani akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.

Dengan ini ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Asas adalah suatu yang menjadi tumpuan berfikir atau pendapat dan asas dapat juga berarti hukum dasar. Asas adalah dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa disyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaanya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.[33]

Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa tidak memenuhi ketiga asas yang dijelaskan yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum yang diterapkan dalam putusanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yang seharusnya menggunakan

[33] Tata Wijayati, (Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga), *Dinamika Hukum*, 2 Mei 2014, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam keadilan tentu tidak adil karena terpidana dihukum tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian apabila hakim ragu-ragu dalam memutus perkara maka berlaku adagium hukum *in dubio pro reo* yang artinya jika ada keraguan mengenai suatu hal haruslah diputus hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Sedangkan dalam kemanfaatan hukum putusan tersebut tidak bermanfaat karena menghukum orang meskipun terdakwa bersalah apabila tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan maka hakim wajib membuktikan dakwaan selanjutnya kemudian apabila dakwaan tidak terbukti terdakwa seharusnya diputus bebas (*vrijspraak*) berlandaskan pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Hakim juga mempertimbangkan unsur memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

1. Keadaan memberatkan:
   a. Terdakwa menikmati hasilnya
2. Keadaan meringankan:
   a. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatanya
   b. Terdakwa belum pernah dihukum

Dengan demikian penjatuhan sanksi tindak pidana penjualan organ tubuh putusan nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 dalam pertimbangan hukum hakim menurut Penulis tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terdakwa seharusnya diputus menggunakan pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh

Dalam hukum pidana Islam sanksi penjualan organ tubuh merupakan bentuk kejahatan yang merugikan orang lain. Untuk penerapan sanksi islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan dengan diberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh. Majelis hakim dalam persidangan harus memiliki rasa keadilan dan mempunyai pengetahuan dalam memutus perkara. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Buraidah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

> Dari Buraidah RA bahwa Nabi bersabda, hakim itu ada tiga dua di neraka satu masuk surga; seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka; seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka; seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga.[34]

Sebelum menentukan seorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan orang tersebut harus memenuhi berbagai

[34] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur agar dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana atau jarimah. Unsur-unsur umum jarimah yaitu:

1. Unsur formil, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas
2. Unsur materiil, artinya adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril, artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukanya. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan dipaksa atau pembelaan diri.[35]

Menurut Penulis ketiga unsur tindak pidana umum telah terpenuhi sedangkan dalam unsur khusus hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST./2016 hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila ditinjau dalam hukum pidana islam putusan

[35] Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut termasuk dalam kategori takzir karena nas yang berlaku kisas mengatur dilihat dari segi objek:

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semaacamnya, artinya perusakan terhadap badan dan anggota badan lain disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun perlukaan. Dalam kelompok ini pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, bibir, kumis, bibir kemaluan, dan lidah.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh, artinya tindakan merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badan masih utuh. Dengan demikian apabila anggota badanya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatanya termasuk perusakan anggota badan. Dalam kelompok ini menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, kemampuan bersetubuh.
3. *Asy-syajjaj*, artinya perlukaan yang khusus pada bagian muka dan kepala, sedangkan perlukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk keempat yaitu *jirah*.
4. *Al-jirah*, artinya perlukaan anggota badan selain wajah, kepala. Anggota badan yang perlukaanya termasuk *jirah* meliputi leher, dada, perut.
5. Tindakan selain yang disebutkan di atas, artinya perbuatan menyakiti yang tidak sampai merusak atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajjaj atau jirah. Sebagai contoh pemukulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka, tangan, kaki atau badan tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.[36]

Kelima objek perlukaan di atas berlaku hukuman kisas, maka jual beli organ tubuh tidak ada yang termasuk diatas dan dalam kategori tindak pidana takzir. Takzir bertujuan mencegah yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbutan yang dilakukanya dan menimbulkan kejeraan bagi pelaku. Hukuman takzir diserahkan kepada hakim berdasarkan pertimbanganya.

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dan analisis penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.B/JKT.PST/2016 menyatakan bahwa terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan Yana Priatna sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum. Penulis berpendapat tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan perekrutan karena unsur perekrutan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perdagangan Orang perekrutan adalah tindakan mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya sedangkan menurut keterangan ahli semua pendonor wajib memperoleh persetujuan dari keluarga.
2. Hukuman tindak pidana penjualan organ tubuh dalam hukum pidana islam termasuk dalam jarimah takzir yang hukumanya diserahkan kepada penguasa atau hakim sesuai dengan putusanya hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penjatuhan pidana denda dalam hukum pidana Islam termasuk hukuman tambahan yang dapat digabungkan dengan hukuman takzir apabila hakim memandang perlu.

B. Saran

1. Diharapkan bagi aparat penegak hukum untuk lebih teliti dalam menerapkan hukum dan mempelajari suatu peristiwa pidana karena di tangan mereka nasib seseorang digantungkan, supaya tidak menimbulkan masalah setelah putusan diucapkan dalam sidang pengadilan.
2. Penulis dalam kepenulisanya masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan oleh karena itu bagi pembaca, teman-teman, dan dosen penulis mengharapkan masukan terhadap penulisan yang kurang sempurna ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ariman Rasyid dan Raghib Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

Azhar Saifudin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Baharun Segaf Hasan. *Mari Fahami Fikih Jinayat.* Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2013.

Gani Abdul Ruslan. "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia". *Fenomena*. Nomor 2, 2016.

Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hakim Fiqhan. "Studi Komparasi Antara Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia". Skripsi—IAIN Sunan Ampel, 2012.

Irfan Nurul. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Lintang Reggy. "Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup". *Lex Et Societatis*. Nomor 5. September, 2013.

Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum.* Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Munajat Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung, 2004.

Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Adea Pustaka, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Santoso Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Siswati Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Syamsiyah Nur Andi. "Sanksi Tindak Pidana Jual Beli Organ Anak Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah". Skripsi—IAIN Sunan Ampel. Surabaya, 2009.

Ta'adi. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran, 2012.

Tata Wijayati. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Dinamika Hukum*, 2 Mei 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, t.t.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Watik Ahmad dan Salam Abdul. *Islam Etika dan Kesehatan.* Jakarta: Rajawali, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id